



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT UNILEVER INDONESIA Tbk
(“Perseroan”)

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Pasal 13.11 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”), yang akan diselenggarakan pada:

- Hari/Tanggal : Senin, 1 November 2021
- Tempat : Kantor Pusat Perseroan
Grha Unilever
Green Office Park Kav 3
Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City
Tangerang 15345
- Waktu : Pukul 09:30 Waktu Indonesia Barat s/d selesai.
- Mekanisme : Rapat elektronik menggunakan platform eASY.KSEI
<https://akses.ksei.co.id/>sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”)

Mata Acara Rapat:

Direksi Perseroan mengajukan hal-hal sebagai berikut untuk dapat dibahas dan memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan:

1. Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi Perseroan;
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

1. Mata acara pertama Rapat akan membahas mengenai rencana perubahan susunan Direksi sehubungan dengan pengunduran diri Ibu Tran Tue Tri dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, serta usulan pengangkatan Direktur Perseroan yang baru.
2. Mata acara kedua Rapat merupakan agenda yang dilakukan untuk meminta persetujuan perihal perubahan ketentuan pada Anggaran Dasar Perseroan yang mencakup, antara lain: (i) Tugas dan Wewenang Direksi dalam kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual dan (ii) perubahan redaksional uraian maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi terkait, antara lain untuk keperluan pendaftaran pada Sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission* (“**OSS**”)). Perseroan tidak bermaksud melakukan perubahan atas kegiatan usahanya.

Penjelasan lebih lanjut dan rinci atas setiap mata acara Rapat dapat diakses melalui situs web Perseroan: <https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupsib.html>

Ketentuan Umum:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs web Perseroan (www.unilever.co.id), situs web PT Bursa Efek Indonesia (IDX) (<https://idx.co.id/>) dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (<https://www.ksei.co.id>).
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 September 2021 pukul 16.00 WIB ("**Pemegang Saham Yang Berhak**") atau kuasa mereka yang sah.
3. Materi mata acara Rapat, yakni resume profil calon anggota Direksi yang akan diusulkan pengangkatannya dalam Rapat, usulan rancangan perubahan Anggaran Dasar, Tata Tertib Rapat serta dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan Rapat telah tersedia dan dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (<https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupsib.html>) sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan materi dalam bentuk hardcopy pada saat Rapat.
4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - b. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan kuasa secara konvensional; atau
 - c. hadir dalam Rapat secara fisik.
5. **Dalam upaya mencegah serta mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik sebagaimana dimaksud angka 4 huruf (a) di atas, atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:**
 - i. Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
 - ii. Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - iii. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).

Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI (e-Proxy dan e-voting) dapat dilihat pada situs (<https://akses.ksei.co.id/>).

6. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham Perseroan dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021 pukul 12:00 WIB ("**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**"), dan dapat memberikan pilihan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
 - b. Untuk:
 - (i) Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - (ii) Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - (iii) *Individual Representative*, dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan (PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("**BAE**")) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - (iv) Partisipan KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI;

Wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari antara pukul 07.30 WIB sampai dengan 09.00. WIB.

 - c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
7. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk warkat/script dapat memberikan kuasa melalui surat kuasa yang tersedia di situs web Perseroan: <https://www.unilever.co.id/> .
8. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c di atas maka Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya tersebut wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") dan asli Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan asli KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya. Mohon juga memperhatikan Catatan Tambahan yang ada pada bagian akhir pemanggilan ini.
9. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya:
 - a. dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI dengan ketentuan Pemegang Saham wajib menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;

- b. dengan menggunakan formulir surat kuasa konvensional yang tersedia pada situs web Perseroan (<https://www.unilever.co.id/>), dengan ketentuan:
 - i. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
 - ii. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - iii. Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada angka 9 huruf b ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka surat kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris Publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat;
 - iv. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara konvensional kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yakni perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia (“**BAE**”);
 - v. Formulir surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada BAE yang beralamat kantor di Berita Satu Plaza, 7th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, Indonesia, Tel. +6221 5277966, Fax. +6221 527 7967 (“**Kantor BAE**”), pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
10. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>), dengan ketentuan:
- a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 29 Oktober 2021 pukul 12:00 WIB.
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
 - c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

Catatan Tambahan:

Sebagai upaya pencegahan dan/atau pengendalian penyebaran COVID.19 sesuai arahan Pemerintah serta dengan memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan akan menerapkan Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (“**Protokol Kesehatan Covid-19**”), termasuk untuk membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang dapat menghadiri Rapat secara fisik. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti Protokol Kesehatan Covid-19 pada tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan antara lain sebagai berikut:

- 1) Demi kenyamanan dan kesehatan seluruh Pihak, **dengan biayanya sendiri, untuk memiliki dan menunjukkan hasil pemeriksaan Rapid Test Antigen atau RT-PCR Swab dengan hasil test negatif Covid-19, yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik, pada periode maksimum 1x24 jam sebelum pelaksanaan Rapat ;**
- 2) Menunjukkan bukti sertifikat telah menyelesaikan vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi elektronik **"Peduli Lindungi"** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3) Selama berada di area sekitar ruangan rapat dan di dalam ruangan rapat selama penyelenggaraan Rapat, wajib menggunakan masker standar yang disyaratkan pemerintah
- 4) berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak memiliki suhu tubuh 37,3 °C atau lebih;
- 5) menggunakan *hand sanitizer* yang disediakan sebelum memasuki ruang Rapat.
- 6) tidak sedang sakit (demam, batuk, flu atau pilek) pada saat pendaftaran atau memasuki gedung Rapat dan wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan (dapat diunduh di situs web Perseroan: <https://www.unilever.co.id/>, yang memuat informasi kesehatan yang telah ditandatangani oleh Pemegang Saham atau kuasanya.
- 7) Dalam rangka menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19, Petugas Rapat akan mengarahkan Pemegang Saham dan atau kuasanya ke dalam ruang Rapat yang ditentukan dan membatasi jumlah orang yang berada dalam ruangan Rapat tersebut dengan memperhatikan kapasitas tempat Rapat serta kebijakan *physical distancing*.
- 8) Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat memenuhi ketentuan butir 1) sampai dengan 7) tersebut di atas, dan atau berdasarkan diskresi Perseroan yang dipandang perlu, Perseroan berhak untuk:
 - (i) melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat;
 - (ii) meminta Pemegang Saham atau Kuasanya untuk meninggalkan ruang Rapat;
 - (iii) melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol Kesehatan.
- 9) Bagi Pemegang Saham yang termasuk dalam golongan resiko tinggi Covid-19, antara lain: berusia 60 tahun keatas; memiliki penyakit komorbid (penyakit penyerta) seperti diabetes melitus, hipertensi, kanker, asma dan Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) dan lain-lain serta ibu hamil sangat tidak disarankan untuk mengikuti Rapat secara fisik dan agar memberikan kuasa kepada pihak kepada pihak independen Perwakilan BAE yang telah disediakan oleh Perseroan atau dengan menggunakan mekanisme *e-Proxy*.
- 10) Pemegang Saham yang telah hadir ke tempat Rapat namun dilarang menghadiri atau tidak dapat memasuki ruang Rapat karena alasan yang dicantumkan dalam pemanggilan ini tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE), dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.
- 11) Dengan memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan serta untuk memudahkan registrasi kehadiran para pemegang saham, Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasa mereka yang sah yang akan hadir secara fisik diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada pukul 08.00 WIB. Untuk memastikan jalannya Rapat yang sederhana, ringkas dan cepat, Rapat akan dimulai tepat waktu dan meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 09.00 WIB atau waktu

lainnya jika berdasarkan kondisi perlu untuk ditetapkan lain oleh Panitia Rapat. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang hadir setelah pukul 09.00 WIB tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat sehingga tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.

- 12) Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah disarankan untuk mempelajari materi yang berkenaan dengan penjelasan mata acara Rapat dan Tata Tertib Rapat yang telah tersedia di situs web Perseroan. Surat Kuasa dan dokumen pendukung lainnya dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.unilever.co.id. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dalam bentuk *flash disk*.
- 13) **Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, *goody bag produk/souvenir*, dan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk fisik kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat.**
- 14) Dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi penyebaran Covid-19, Perseroan dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan informasi terkait dengan tata cara pelaksanaan Rapat yang akan diumumkan lebih lanjut pada situs web Perseroan (<https://www.unilever.co.id/>).
- 15) Apabila terdapat suatu kondisi darurat sehingga tidak memungkinkan bagi Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham Perseroan.
- 16) Pertanyaan atau permintaan informasi lain terkait Rapat dapat diajukan/diminta ke Email Perseroan: unvr.indonesia@unilever.com dan atau Email BAE: sharestar.indonesia@gmail.com.

Tangerang, 1 Oktober 2021

Direksi Perseroan